

## Edukasi Pemahaman Hak dan Kewajiban Warga Negara bagi Anggota Karang Taruna Desa sebagai Upaya Penguatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Ahmed Adam Musawwir Putra<sup>1</sup>, Armasito<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Email Corresponding Author: [23051420103@radenfatah.ac.id](mailto:23051420103@radenfatah.ac.id).

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya edukasi pemahaman hak dan kewajiban warga negara bagi anggota Karang Taruna desa sebagai upaya penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan prinsip fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang telah diatur secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, implementasi nilai-nilai tersebut di tingkat desa masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam konteks literasi kewarganegaraan generasi muda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur melalui analisis terhadap sumber-sumber hukum, buku ilmiah, dan jurnal terkait pendidikan kewarganegaraan serta peran organisasi kepemudaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Karang Taruna memiliki peran strategis sebagai ruang edukasi nonformal dalam menanamkan nilai tanggung jawab, partisipasi sosial, dan nasionalisme. Edukasi yang dilakukan secara partisipatif dan kontekstual terbukti lebih efektif dalam membangun kesadaran berbangsa dibandingkan pendekatan yang bersifat normatif semata. Oleh karena itu, penguatan program edukasi hak dan kewajiban warga negara berbasis komunitas menjadi langkah penting dalam mendukung pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan.

*Kata Kunci: Hak dan Kewajiban Warga Negara, Karang Taruna, Kesadaran Berbangsa, Pembangunan Desa, Pendidikan Kewarganegaraan.*

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the importance of educating village youth organization (Karang Taruna) members on the understanding of citizens' rights and obligations as an effort to strengthen national awareness and civic responsibility. Citizens' rights and obligations constitute fundamental principles within the Indonesian constitutional system as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, the implementation of these constitutional values at the village level still faces various challenges, particularly in terms*

*of civic literacy among the younger generation. This research employs a qualitative approach using a literature study method by analyzing legal documents, scholarly books, and academic journals related to civic education and the role of youth organizations. The findings indicate that Karang Taruna holds a strategic role as a non-formal educational space in instilling responsibility, social participation, and nationalism. Participatory and contextual educational approaches are found to be more effective in fostering national awareness compared to purely normative methods. Therefore, strengthening community-based civic education programs on citizens' rights and obligations is essential to support participatory and sustainable village development.*

*Keywords: Rights and Obligations of Citizens, Youth Organization, National Awareness, Village Development, Civic Education.*

## **PENDAHULUAN**

Hak dan kewajiban warga negara merupakan fondasi utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Konsep ini menegaskan adanya hubungan timbal balik antara negara dan warga negara dalam kerangka konstitusional. Negara memiliki kewajiban menjamin hak-hak warga negara, sementara warga negara memiliki tanggung jawab untuk menaati hukum dan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi dasar pembentukan karakter warga negara yang sadar hukum dan bertanggung jawab (Azra, 2020).

Secara konstitusional, hak dan kewajiban warga negara telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai persamaan kedudukan di hadapan hukum, hak memperoleh pendidikan, hak atas pekerjaan, serta kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan menunjukkan bahwa konstitusi menempatkan keseimbangan hak dan kewajiban sebagai prinsip utama dalam kehidupan demokratis. Namun demikian, pemahaman terhadap nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi secara optimal di tingkat masyarakat, khususnya di lingkungan desa.

Dalam konteks sosial kemasyarakatan, desa merupakan unit pemerintahan paling dekat dengan kehidupan warga. Generasi muda desa memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus mendorong pembangunan partisipatif. Akan tetapi, rendahnya literasi kewarganegaraan serta kurangnya edukasi konstitusional yang terstruktur menyebabkan kesadaran berbangsa dan bernegara belum berkembang secara maksimal.

Karang Taruna sebagai organisasi sosial kepemudaan di tingkat desa memiliki potensi besar sebagai ruang edukasi nonformal. Melalui kegiatan sosial, musyawarah, dan pembinaan kepemimpinan, nilai-nilai hak dan kewajiban warga negara dapat ditanamkan secara kontekstual dan aplikatif. Edukasi yang berbasis

komunitas dinilai lebih efektif karena bersentuhan langsung dengan realitas kehidupan sosial anggota.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis edukasi pemahaman hak dan kewajiban warga negara bagi anggota Karang Taruna desa sebagai upaya penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara (RI, UUD, 1945). Fokus kajian diarahkan pada konsep konstitusional hak dan kewajiban warga negara serta peran strategis organisasi pemuda desa dalam membangun karakter kewarganegaraan yang partisipatif dan bertanggung jawab.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (Assingkily, 2021). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konseptual mengenai edukasi hak dan kewajiban warga negara serta relevansinya dalam penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara di lingkungan Karang Taruna desa. Penelitian kualitatif memungkinkan penulis untuk menggali makna, nilai, serta konstruksi pemikiran yang berkembang dalam literatur terkait kewarganegaraan dan organisasi kepemudaan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa dokumen konstitusional dan regulasi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara serta peran organisasi sosial kepemudaan. Data sekunder diperoleh dari buku ilmiah, jurnal akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas pendidikan kewarganegaraan, pembangunan desa, serta pembinaan generasi muda. Seluruh sumber tersebut dipilih berdasarkan relevansi tema dan kredibilitas akademik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, serta mengkaji literatur yang sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk menemukan keterkaitan antara konsep hak dan kewajiban warga negara dengan upaya penguatan kesadaran berbangsa melalui Karang Taruna (Ubaedillah & Rozak, 2021). Analisis dilakukan secara sistematis agar diperoleh kesimpulan yang argumentatif dan komprehensif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Konsep Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Perspektif Konstitusi***

Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua unsur fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hak dapat dimaknai sebagai segala sesuatu yang secara sah diterima oleh warga negara dari negara, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan warga negara sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Kaelan, 2019). Dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan,

keduanya tidak dapat dipisahkan karena membentuk relasi timbal balik antara negara dan warga negara dalam kerangka konstitusional.

Dasar hukum mengenai hak dan kewajiban warga negara secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Beberapa pasal yang relevan antara lain Pasal 27 tentang persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, Pasal 28A–28J tentang hak asasi manusia, serta Pasal 30 mengenai kewajiban bela negara (UUD RI 1945). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara menjamin hak warga negara sekaligus menegaskan tanggung jawab konstitusional yang harus dipenuhi.

Dalam praktiknya, prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi landasan etis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak tanpa kewajiban berpotensi melahirkan sikap individualistik dan abai terhadap kepentingan umum, sedangkan kewajiban tanpa pemahaman hak dapat menimbulkan ketidakadilan struktural (Asshiddiqie, 2021). Oleh karena itu, pendidikan mengenai hak dan kewajiban harus menanamkan prinsip keseimbangan sebagai bagian dari pembentukan karakter warga negara yang bertanggung jawab.

### ***Peran Karang Taruna dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Desa***

Karang Taruna merupakan organisasi sosial kepemudaan yang tumbuh dan berkembang di tingkat desa atau kelurahan. Secara normatif, Karang Taruna memiliki fungsi sosial sebagai wadah pembinaan generasi muda dalam bidang kesejahteraan sosial, solidaritas, serta pemberdayaan masyarakat (Kemensos RI, 2020). Fungsi ini menjadikan Karang Taruna sebagai ruang strategis dalam menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan secara nonformal.

Selain fungsi sosial, Karang Taruna juga memiliki peran edukatif dan pembinaan karakter. Melalui kegiatan musyawarah, kerja bakti, pelatihan kepemimpinan, serta partisipasi dalam kegiatan desa, anggota Karang Taruna dilatih untuk memahami tanggung jawab sosial dan kewargaan (Ubaedillah & Rozak, 2021). Proses ini secara tidak langsung membentuk kesadaran akan pentingnya hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Namun demikian, organisasi pemuda desa juga menghadapi berbagai tantangan. Minimnya pendampingan, kurangnya literasi kewarganegaraan, serta keterbatasan program yang terstruktur menjadi hambatan dalam optimalisasi peran edukatif Karang Taruna (Zubaidi, 2021). Oleh karena itu, diperlukan penguatan program berbasis edukasi konstitusional agar fungsi pembinaan karakter dapat berjalan lebih efektif.

### ***Edukasi Hak dan Kewajiban sebagai Upaya Penguatan Kesadaran Berbangsa***

Strategi edukasi hak dan kewajiban warga negara dalam lingkungan Karang Taruna dapat dilakukan melalui pendekatan partisipatif. Diskusi kelompok, simulasi musyawarah desa, kajian konstitusi, serta pelatihan kepemimpinan

menjadi metode yang efektif dalam menanamkan pemahaman substantif mengenai kewarganegaraan (Moleong, 2021). Pendekatan ini lebih relevan dibandingkan metode ceramah satu arah karena mendorong keterlibatan aktif anggota.

Dampak dari edukasi tersebut terlihat pada meningkatnya rasa nasionalisme dan tanggung jawab sosial pemuda desa. Kesadaran bahwa setiap hak selalu disertai kewajiban membentuk sikap saling menghormati, taat hukum, serta partisipatif dalam kegiatan sosial (Latif, 2020). Nasionalisme dalam konteks ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata untuk kemajuan lingkungan sekitar.

Relevansi edukasi hak dan kewajiban juga berkaitan erat dengan pembangunan desa. Pemuda yang memiliki kesadaran berbangsa cenderung lebih aktif dalam program pemberdayaan, pengawasan kebijakan desa, serta partisipasi dalam musyawarah pembangunan (Surbakti, 2021). Dengan demikian, edukasi kewarganegaraan menjadi fondasi penting dalam menciptakan pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan.

### *Analisis Kritis*

Secara konseptual, edukasi hak dan kewajiban warga negara melalui Karang Taruna memiliki potensi besar dalam memperkuat kesadaran kebangsaan. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada metode, konsistensi program, serta dukungan pemerintah desa (Huda, 2021). Tanpa perencanaan yang sistematis, program edukasi berisiko menjadi kegiatan seremonial semata.

Hambatan implementasi yang sering muncul meliputi rendahnya minat baca konstitusi, kurangnya fasilitator yang kompeten, serta belum terintegrasinya materi kewarganegaraan dalam agenda rutin organisasi (Bungin, 2020). Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inovatif dan kontekstual agar materi kewarganegaraan tidak terasa abstrak bagi pemuda desa.

Sebagai solusi, penguatan program dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan akademisi, pemerintah desa, serta lembaga pendidikan tinggi. Penyusunan modul edukasi berbasis konstitusi, pelatihan kader pemuda, serta integrasi nilai hak dan kewajiban dalam setiap kegiatan sosial menjadi langkah strategis (Sugiyono, 2022). Dengan pendekatan tersebut, Karang Taruna dapat bertransformasi menjadi agen penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara di tingkat akar rumput.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman hak dan kewajiban warga negara merupakan fondasi penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang bersumber pada konstitusi. Keseimbangan antara hak dan kewajiban tidak hanya menjadi prinsip normatif dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga

menjadi landasan etis dalam membangun kehidupan demokratis yang berkeadilan. Kurangnya pemahaman terhadap prinsip ini di tingkat desa menunjukkan perlunya penguatan edukasi kewarganegaraan secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

Karang Taruna sebagai organisasi sosial kepemudaan di desa memiliki peran strategis dalam proses internalisasi nilai kewarganegaraan. Melalui kegiatan sosial, pembinaan kepemimpinan, serta partisipasi dalam pembangunan desa, anggota Karang Taruna dapat mengembangkan kesadaran akan pentingnya tanggung jawab sosial dan partisipasi aktif sebagai warga negara. Edukasi yang dilakukan secara partisipatif dan kontekstual terbukti lebih efektif dalam menanamkan nilai hak dan kewajiban dibandingkan pendekatan yang bersifat teoritis semata.

Oleh karena itu, penguatan program edukasi hak dan kewajiban warga negara berbasis komunitas menjadi rekomendasi utama dalam penelitian ini. Kolaborasi antara pemerintah desa, akademisi, dan organisasi kepemudaan diperlukan untuk menyusun program yang terstruktur, aplikatif, dan berkelanjutan. Dengan langkah tersebut, Karang Taruna dapat berperan optimal sebagai agen penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara sekaligus mendukung pembangunan desa yang partisipatif dan berorientasi pada kepentingan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azra, A., *Pendidikan Kewarganegaraan dan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Asshiddiqie, J., *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Assingkily, M. S. (2021). *Pembelajaran PKn MI: Tinjauan Konsep dan Konteks Kurikulum Kampus Merdeka*. Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya.
- Bungin, B., *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Huda, N., *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Dasar Karang Taruna*. Jakarta: Kemensos RI, 2020.
- Latif, Y., *Negara Paripurna*. Jakarta: Gramedia, 2020.
- Moleong, L. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Surbakti, R., *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 2021.
- Ubaedillah dan A. Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan: Civic Education, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Zubaidi, A., *Pendidikan Kewarganegaraan di Era Digital*. Jakarta: Prenadamedia, 2021.